

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dalam arti memiliki kehidupan yang sejahtera. Begitupun yang diharapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas, sebab penyandang disabilitas pun termasuk warga negara yang harus mendapatkan kesejahteraan sosial bagi kehidupannya.¹ Dewasa ini masih banyak masyarakat yang kehidupannya jauh dari kesejahteraan, begitupun yang dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat bertanggung jawab untuk selalu memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa adanya pengecualian.² Pemerintah Pusat telah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.³ Data difabel menurut

¹ Sholeh, A. (2018). Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 8(2), 293–320. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/968/882>

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³ Setiawan, D., Yunefri, Y., Anggraini, K., Irwanda, A. A., & Abiyus, W. (2022). Pelatihan Lecturer Optimize Questions and Answers (LOQA). *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada*

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa.⁴

Berdasarkan Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, pada usia lanjut sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total.⁵ Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan

Masyarakat Universitas Lancang Kuning, 1(1), 140–146.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/SNPKM/article/view/11610/4336>

⁴ Ahmad, K. A. H. (2021). Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dimasa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pro Justicia*, 1(1), 72–85. <https://jurnal.iairmngabar.com/index.php/projus/article/view/128/77>

⁵ Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal, dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2 bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.⁶ Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas

⁶ Astutik, J. (2019). Survival Strategy for Women With Disabilities As Head of Family. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i2.9664>

dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memprioritaskan masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial salah satunya ialah penyandang disabilitas. Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat menghilangkan perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu salah satu contohnya pada bidang pekerjaan dan pendidikan. Penyandang disabilitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih sulit untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan untuk penyandang disabilitas usia sekolah, masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, disini dibutuhkanannya peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan social, dan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah melalui rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk

memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁷ Rehabilitasi sosial di harapkan memberikan pengaruh pada perkembangan mental penyandang disabilitas. Sangat banyak penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk mengembangkan diri dan kemampuan karena tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat dan juga karena tidak adanya rehabilitasi sosial.

Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diberikan materi materi berupa penguatan mental, pengembangan kemampuan, dan pengembangan kreativitas sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang tidak produktif. Penyandang disabilitas juga di ajarkan untuk mampu menghadapi lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya agar ketika mereka masuk dan bergabung dengan masyarakat, tidak ada pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas.⁸ Pemberian kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih terdapat beberapa permasalahan, terlebih khusus yang diberikan bagi penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih tinggi dibanding dengan jumlah jenis penyandang disabilitas lainnya namun dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik pertahunnya

⁷ Devita, E., Bambang, U., & Ma'Arif, S. (2020). Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. *Administrativa*, 2(2), 1–44. <https://www.academia.edu/download/64272570/4>

⁸ Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202–212. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897>

hanya ditargetkan bagi 200 sampai 300 peserta saja, kemudian untuk bimbingan lanjutan hanya diberikan kuota sebanyak 5 orang untuk dikirim ke balai pelatihan lanjutan di Palembang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjumlah 1221 orang.

Tabel 1.1.
Data Disabilitas Fisik Kabupaten OKU

No	Kategori	Jumlah
1	Produktif	763
2	Sedang	324
3	Berat	134
Jumlah		1221

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten OKU, 2023

Permasalahan mengenai waktu dalam pelaksanaan program tersebut, karena disetiap tahunnya layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari saja yang terdiri dari beberapa bimbingan ataupun pelatihan. Kurang optimalnya pelaksanaan program melalui rehabilitasi sosial sebagai upaya dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebabkan hasil dari program tersebut belum maksimal, hal ini menyebabkan masih terdapat penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik yang masih sulit untuk mendapatkan kesejahteraan sosial bagi kehidupannya. Pengoptimalan dalam pelaksanaan program tersebut sangat diperlukan agar penyandang disabilitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu selalu mendapatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban⁹. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022.

⁹ Lexy J. Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.Hal: 93

¹⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. 2016.Hal: 97

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat di harapkan memberikan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik dan memperdalam pemahaman tentang implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mempelajari materi-materi implementasi kebijakan serta mahasiswa yang membahas topik sejenis dengan penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di dinas sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat memberikan manfaat khususnya dalam peningkatan program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.